

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori

#### 1. Teori Akuntabilitas

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memaknai kata akuntabel sebagai “dapat dipertanggungjawabkan”, dan akuntabilitas didefinisikan sebagai perihal bertanggungjawab, atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>1</sup> Mardiasmo mendefinisikan akuntabilitas sebagai jenis komitmen untuk mewakili pencapaian atau kegagalan dari pelaksana sebuah organisasi demi tercapainya tujuan dan target yang telah ditentukan, melalui tanggung jawab yang dilakukan secara berkala.<sup>2</sup> Sedangkan Halim berpendapat bahwa akuntabilitas adalah komitmen untuk memberikan tanggung jawab atau menjelaskan dan mengklarifikasi hasil pekerjaan dan kegiatan seseorang/organisasi hukum kepada pihak-pihak yang mempunyai hak atau kuasa untuk menuntut data atau tanggung jawab.<sup>3</sup>

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat tersebut, berkaitan dengan hal ini akuntabilitas adalah komitmen untuk mempresentasikan dan melaporkan semua kegiatan dan tindak lanjut dari individu atau organisasi, khususnya di bidang organisasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi tanggungjawab untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak yang memberikan tanggungjawab baik itu secara vertikal maupun horizontal.

Akuntabilitas berhubungan erat dengan instrumen sebagai aktivitas untuk memantau khususnya terhadap hasil dari tercapainya sebuah hasil layanan serta disampaikan secara gamblang kepada pihak-pihak yang membutuhkan yang dalam

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008): 33.

<sup>2</sup> Mardiasmo, “Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*,” *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2, no. 1 (2006): 1–17.

<sup>3</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2014): 83.

hal ini adalah *stakeholder*. Suatu entitas dapat dikatakan memiliki akuntabilitas apabila entitas tersebut mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil, agar memungkinkan pihak luar organisasi untuk mengoreksi informasi tersebut, dan agar dapat mengambil tindakan apabila dibutuhkan. Sheila Elwood dalam Mardiasmo (2002) mengungkapkan bahwa terdapat empat jenis akuntabilitas, yaitu sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Akuntabilitas hukum dan peraturan (*accountability for probity and legality*), yaitu akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dijalankannya akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan.
- b. Akuntabilitas proses (*process accountability*), yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik atau belum. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan dengan pemberian pelayanan public yang cepat, responsif dan murah biaya.
- c. Akuntabilitas program (*program accountability*), yaitu akuntabilitas yang terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik, atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternative program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.
- d. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), yaitu akuntabilitas yang terkait dengan pertanggung jawaban pemerintah daerah terhadap DPRD sebagai legeslatif dan masyarakat luas. Ini artinya perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

Menurut Romzek dan Dubnick dalam Manggaunkang (2006) akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang. Berdasarkan hal tersebut maka akuntabilitas diartikan sebagai seberapa besar kepercayaan asosiasi cenderung dianggap bertanggung jawab atas kegiatan dan

---

<sup>4</sup> Manggaunkang Raba, *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*, vol. 1 (Malang: UMM Press, 2006): 31.

perilakunya di mata publik. Kegiatan pertanggungjawaban atau akuntabilitas dapat menjadi formal apabila disahkan melalui peraturan perundang-undangan dan atau berbagai aturan sejenis berdasarkan sejumlah pertimbangan dan beberapa pemeriksaan terhadap akuntabilitas tersebut.<sup>5</sup>

## 2. Pengungkapan (*Disclosure*)

Suardjono mendefinisikan pengungkapan secara singkat sebagai penyedia informasi yang disampaikan dalam bentuk *statement* keuangan formal.<sup>6</sup> Evans mengartikan pengungkapan sebagai penyajian pengetahuan tentang perusahaan dalam laporan tahunan, termasuk laporan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Sementara Mayanti menyebutkan bahwa pengungkapan banyak diartikan sebagai tempat tersedianya informasi dari suatu perusahaan melebihi apa yang ditentukan oleh FASB (*Financial Accounting Standards Board*) dalam kerangka konseptualnya.

Pengungkapan akan menyajikan laporan informasi yang bermanfaat untuk para investor, kreditor, serta pengguna lainnya sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi. Selain pihak investor dan kreditor, pengungkapan laporan keuangan juga dibutuhkan oleh pihak lain diantaranya karyawan, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat umum sebagai pihak sekunder yang menerima laporan keuangan. Secara umum, tujuan pengungkapan yaitu menampilkan suatu informasi demi tercapainya tujuan pelaporan suatu laporan keuangan kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Menurut Suardjono, terdapat tiga tujuan lain dari sebuah pengungkapan informasi perusahaan meliputi tujuan melindungi, tujuan informatif, dan tujuan kebutuhan khusus.<sup>7</sup> Yang dimaksud tujuan melindungi yaitu melindungi manajemen yang kurang adil dan terbuka. Tujuan informatif yaitu menyediakan informasi yang sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu sehingga dapat membantu keefektifan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, tujuan kebutuhan khusus berarti bahwa laporan

---

<sup>5</sup> Raba, (Malang: UMMPress, 2006): 8.

<sup>6</sup> Suardjono, *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE, 2008): 579.

<sup>7</sup> Suardjono, *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan*: 580.

tahunan harus diungkapkan kepada pihak yang berwenang agar segala informasi yang diungkapkan dapat tepat guna serta bermanfaat bagi para pengguna informasi.

Menurut Belkaoui, terdapat beberapa tujuan pengungkapan laporan keuangan yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Mendeskripsika item-item yang diakui dalam laporan keuangan dan menyediakan pengukuran-pengukuran yang relevan atau item-item tersebut selain pengukuran dalam laporan keuangan.
- b. Mendeskripsikan *unrecognized items* dan menyediakan pengukuran yang berguna atas item-item tersebut.
- c. Menyediakan informasi untuk membantu para investor dan kreditor dalam menilai resiko dan item yang potensial untuk *recognized* dan *unrecognized*.
- d. Menyajikan informasi pelaporan yang mungkin berguna bagi para pengguna laporan tersebut sebagaii perbandingan dengan perusahaan lain.
- e. Menyajikan informasi mengenai *trend* investasi yang akan datang.
- f. Memberikan bantuan kepada investor untuk menilai dan menetapkan hasil yang di dapat dari investasi.

Adapun jenis-jenis pengungkapan dalam laporan tahunan adalah sebagai berikut:

- a. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*)

Merupakan pengungkapan yang harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Peraturan yang digunakan dalam pengungkapan ini dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Nomor 38/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai laporan tahunan. Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa yang disebut pengungkapan wajib adalah meliputi semua pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.

- b. Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*)

Yang disebut pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang tidak wajib dilakukan oleh peraturan atau standar aturan yang berlaku. Pengungkapan ini membebaskan perusahaan dalam memilih informasi mana saja yang ingin diungkapkannya yang sekiranya dapat

---

<sup>8</sup> Belkaoui dan Ahmed Riahi, *Teori Akuntansi (Terjemahan)*, ed. 5 (Jakarta: Salemba Empat, 2006): 338.

membantu perusahaan dalam mengambil keputusan. Saat ini pengungkapan sukarela sering kali diungkapkan dalam bentuk laporan tahunan (*annual report*).

Untuk pengungkapan yang benar, adil, dan transparan dalam sebuah laporan keuangan dibutuhkan sebuah pertanggungjawaban didalamnya. Dalam ekonomi islam, pertanggungjawaban pengungkapan laporan keuangan yang utama yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rancangan pertanggungjawaban pada islam mempercayai bahwa seluruh sumber daya yang tersedia bagi individu adalah bersumber dari Tuhan. Maka dari itu pertanggungjawaban pun bukan hanya di dunia saja namun juga di akhirat. Pengungkapan laporan keuangan harus dilakukan dengan sebenar-benarnya, akurat, dan dapat tersedia bagi semua pihak yang membutuhkannya.

### 3. Perbankan Syariah

Dalam Bahasa arab, bank berasal dari kata *mashrof* yang berarti tempat terjadinya tukar menukar harta, baik dengan cara mengambil, menyimpan, atau selain untuk melakukan muamalah. Bank memiliki tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang.<sup>9</sup> Terdapat dua jenis bank umum yang digunakan oleh masyarakat yaitu bank konvensional dan bank syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional. Sedangkan bank syariah merupakan badan usaha yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip syariah atau dengan kata lain bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan maupun penyaluran dana memberikan imbalan atas dasar prinsip syariah.<sup>10</sup> Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, Perbankan syariah adalah semua yang identik dan berkaitan dengan perbankan islam dan unit khusus syariah termasuk dalam hal kelembagaan, kegiatan usaha serta strategi dan siklus dalam melakukan latihan bisnisnya.

Berbeda dengan perbankan konvensional yang berupaya mencapai keuntungan yang setinggi-tingginya,

---

<sup>9</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010): 18.

<sup>10</sup> Agus Marimin dan Abdul Haris Romdhoni, "Perkembangan Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (2015): 78.

perbankan syariah didirikan untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan perbankan islam. Bank syariah berkewajiban untuk menunjukkan dukungan atas segala kegiatan investasi maupun bisnis pada setiap lembaga keuangan selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran islam. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 130 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”<sup>11</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa perbankan syariah memiliki empat fungsi utama yaitu:<sup>12</sup>

- a. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berkewajiban untuk melaksanakan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat.
- b. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyaliurkannya kepada pengelola zakat.
- c. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat melakukan penghimpunan dana sosial bersumber dari wakaf uang dan menyampaikannya kepada pihak pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan keinginan pemilik dana wakaf (*wakif*).
- d. Melaksanakan peran sosial sesuai dengan yang tertera dalam peraturan perundang-undangan.

Perbankan syariah memiliki prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Pasal 1 Butir 13 Tahun 1998

<sup>11</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Ali-Imran [3] ayat 130.

<sup>12</sup> Otoritas Jasa Keuangan, diakses pada 27 Maret, 2021, <https://www.ojk.go.id>.

yang menyebutkan bahwa prinsip syariah merupakan standar perjanjian yang didasarkan pada syariat islam yang dilakukan oleh dua belah pihak yang bertransaksi dalam hal penyimpanan aset atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Perbankan syariah menggunakan bagi hasil sebagai aturan untuk membagi keuntungan antara pihak bank dengan nasabah. Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang telah melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank. Pembagian hasil usaha tersebut akan dibagi sesuai ketentuan yang telah disepakati berdasarkan perjanjian yang disepakati di awal akad atau awal transaksi. Perjanjian kesepakatan mengenai hasil usaha antara kedua belah pihak ini dinamakan nisbah.<sup>13</sup>

Di Indonesia sendiri, perkembangan perbankan syariah dimulai dengan membangun bank Muamalat sebagai bank syariah pertama sekaligus pelopor perbankan syariah negara Indonesia yang dilaksanakan tanggal 1 November 1991. Bank syariah kemudian mulai berkembang pesat di Indonesia pada akhir tahun 1990-an. Di negara dengan mayoritas penduduk islam lain di Asia Tenggara seperti Malaysia pun sudah memulai pembangaunan bank syariah sejak lama. Di Malaysia, pendirian bank syariah pertama dimulai pada tahun 1983 dengan mendirikan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Sampai akhir 1999, bank islam pertama di Malaysia ini telah memiliki banyak cabang yang tesebar di seluruh negara sekaligus membuktikan bahwa bank syariah dapat berkembangan dengan baik di Malaysia. Di negara non-islam seperti Singapura, bank syariah juga dapat menunjukkan perkembangannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya 8 perbankan syariah yang beroperasi di Singapura hingga sekarang.

Perbankan syariah yang dapat berkembang cepat di negara islam maupun non-islam di Asia Tenggara menjadi bukti bahwa bank syariah mampu bersaing dengan bank-bank konvensional karena memiliki daya tarik tersendiri bagi nasabah. Daya tarik yang dimaksud dan mejadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional yaitu prinsip yang diterapkan. Bank syariah menerapkan prinsip syariah dalam

---

<sup>13</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011): 95.

setiap kegiatan perbankan yang dijalankannya. Dalam kelembagaan, juga terdapat perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Kelembagaan bank syariah terbagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

a. Bank Umum Syariah

Sesuai yang tertera dalam pasal 1 angka 8, Bank Umum Syariah merupakan perbankan yang menawarkan jasa dalam kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah tidak berada dibawah koordinasi bank konvensional, yang artinya BUS berdiri sendiri. Walaupun ada kemungkinan BUS bisa dimiliki bank konvensional namun pelaporan serta aktivitasnya tetap terpisah dari induk banknya.

b. Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah adalah unit kerja yang kegiatan dalam usahanya didasarkan pada prinsip islam. UUS tidak berdiri sendiri, namun menjadi bagian dari induknya yaitu bank konvensional. UUS merupakan cabang atau divisi dari bank konvensional yang menjalankan kegiatannya sesuai syariah islam.

c. Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Dalam kegiatannya BPRS tidak menawarkan jasa yang berkaitan dengan transaksi pembayaran. Usaha yang dilakukan oleh BPRS didasarkan pada prinsip syariah yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 2 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Selain dalam hal kelembagaan, perbedaan lain antara bank syariah dengan bank konvensional adalah pada lembaga penyelesaian sengketa. Berbeda dengan bank konvensional yang menyelesaikan sengketa di peradilan negeri, bank syariah menyelesaikan perselisihan antara bank dan nasabah sesuai dengan tata cara dan materi hukum islam (Badan Arbitrase Muamalah Indonesia). Terdapat perbedaan lain antara bank syariah dan bank konvensional diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001): 34.



**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

<b>Bank Islam</b>	<b>Bank Konvensional</b>
1. Hanya melakukan investasi halal	Tidak hanya melakukan investasi halal
2. Keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil	Menggunakan prinsip bunga
3. Profit dan falah <i>oriented</i>	Profit <i>oriented</i>
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan komitmen	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-debitor
5. Penghimpunan dana dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	Tidak terdapat dewan sejenis.

**4. Kegiatan Bank Umum Syariah**

Menurut Karim, kegiatan Bank Umum Syariah meliputi hal berikut yaitu:<sup>15</sup>

a. Menghimpun Dana

Sistem operasional dalam menghimpun dana masyarakat pada bank syariah menerapkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. Penghimpunan dalam bank syariah dapat berupa giro, tabungan dan deposito.

1) Prinsip *Wadi'ah*

*Wadiah* adalah titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.<sup>16</sup> Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkan. Sebagaimana disampaikan dalam Surat an-Nisa' Ayat 58:

<sup>15</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010): 41.

<sup>16</sup> Iskar, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012):192.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”<sup>17</sup>

Terdapat dua jenis wadiah yaitu *Wadiah Yad Amanah* dimana harta atau barang yang dititipkan tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Yang kedua yaitu *Wadiah Yad Dhamamah* yang memperbolehkan harta atau barang yang titipan diperbolehkan untuk digunakan sebagai manfaat oleh penerima titipan. Dalam produk rekening giro, dapat menerapkan prinsip *wadiah yad dhamamah*. Dalam prinsip ini, nasabah dapat bertindak sebagai pihak peminjam uang sementara pihak bank berperan sebagai penerima pinjaman.

2) Prinsip *Mudharabah*

*Mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) sebagai pemilik modal sedangkan pihak lain (*mudharib*) sebagai pengelola. Dalam *mudharabah*, pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang tertuang kedalam kontrak sedangkan pemilik modal akan bertanggung jawab atas resiko yang mungkin uncul

<sup>17</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. An-Nisa' [4] ayat 58.

selama masa akad selama resiko tersebut tidak terjadi akibat kesalahan penerima modal. Sedangkan jika kerugian diakibatkan oleh pihak pengelola, maka resiko merupakan tanggung jawab dari pengelola. Berdasarkan hak wewenang yang diamanahkan pengelola dana, prinsip *mudharabah* terbagi atas beberapa hal, sebagai berikut:

- a) *Mudharabah mutlaqah*, terdapat dua jenis penghimpunan dana berdasarkan prinsip ini yaitu tabungan serta deposito *mudharabah*.
- b) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*, yaitu produk penyimpanan khusus yang mana pihak yang memiliki dana dapat memberikan syarat tertentu yang kemudian harus dipatuhi oleh pihak pengelola.
- c) *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*, merupakan pemberian dana modal secara langsung kepada pihak yang melaksanakan usahanya dan bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pihak yang memiliki dana dan yang akan melaksanakan usaha.

b. Penyaluran Dana

1) Pembiayaan dengan Prinsip Jual-Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual-beli terjadi saat terjadi pindah kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Dalam transaksi ini, bank mendapat keuntungan yang disepakati di awal transaksi dan termasuk dari harga dari barang yang dijual. Terdapat tiga jenis transaksi jual-beli yang didasarkan pada bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang, yaitu:

a) Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* adalah kegiatan jual beli dimana bank akan menyebutkan jumlah keuntungannya. Landasan hukum pembiayaan *murabahah* ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : .....“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>18</sup>

Dalam pembiayaan *murabahah* kedua belah pihak yaitu bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli harus menyepakati harga dan juga jangka waktu pembayaran. Harga jual yang telah disepakati tidak dapat berubah selama masa berlakunya akad. Dalam transaksi ini, setelah pembayaran selesai dibayar tunai maka barang akan segera diserahkan. Syarat-syarat dalam akad ini ialah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- (1) Modal yang digunakan tidak boleh dalam bentuk hutang
- (2) Kedua belah pihak mengetahui dengan jelas barang yang ditransaksikan agar jelas antara keuntungan dan permodalan.
- (3) Sistem bagi untung disepakati di awal akad dengan jelas
- (4) Dilaksanakan dengan mutlak tanpa ada batasan atau ikatan kepada pekerja yang sedang menyelesaikan barang pesanan.

b) *Pembiayaan Salam*

*Salam* merupakan kegiatan perdagangan barang yang belum ada wujudnya namun proses pembayaran harus dilaksanakan dengan cara tunai. Secara terminologis *salam* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.<sup>20</sup> Landasan hukum akad *salam* terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282:

---

<sup>18</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Al-Baqarah [2] ayat 275.

<sup>19</sup> Iskar, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Ekonomi*: 187.

<sup>20</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007): 146-147.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ  
 أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”<sup>21</sup>

Dalam akad ini bank bertindak sebagai pembeli sedangkan nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini hampir sama dengan transaksi *ijon*, tetapi pada transaksi *salam* harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi selama transaksi seperti ketepatan waktu pembayaran serta detail barang yang ditransaksikan.

c) Pembiayaan *Istishna'*

*Istishna'* merupakan perjanjian yang dilakukan antara penjual barang dengan pembeli barang. Secara terminologi *Istishna'* adalah sebuah transaksi yang mengharuskan penerima tanggungan untuk menyelesaikan barang tanggungannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebagai syarat transaksi. Barang tanggungan yang sedang dikerjakan penerima tanggungan merupakan objek dari transaksi yang dilakukan. Allah telah menjelaskan dalam Al-ur'an tentang transaksi *Istishna'* pada Surat An-Nisa' Ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ  
 بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

<sup>21</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Al-Baqarah [2] ayat 282.

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>22</sup>

Akad *Istishna'* hampir menyerupai akad *Salam* namun tetap terdapat perbedaan diantara keduanya. Berikut adalah perbedaan akad *Istishna'* dan *Salam*:

- (1) Dalam *Istishna'* tidak diharuskan membayar harga di awal seperti pada akad *salam*.
  - (2) Tidak terdapat ketepatan mengenai lama pengerjaan barang dan waktu penyerahan.
  - (3) Objek transaksi tidak diharuskan sudah ada.
- 2) Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)  
Berdasarkan prinsip bagi hasil, terdapat dua jenis pembiayaan sebagai berikut:
- a) Pembiayaan *Musyarakah*

*Musyarakah* merupakan kegiatan kerjasama antara dua orang atau lebih dimana masing-masing memiliki keterlibatan dalam modal usaha. Pembagian keuntungan dalam transaksi musyarakah ini didasarkan pada kesepakatan bersama yang disepakati di awal terjadinya transaksi. Bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan, kewiraswastaan, peralatan, atau *intangible asset* seperti hak paten.

<sup>22</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. An-Nisa' [4] ayat 29.

b) Pembiayaan *Mudharabah*

*Mudharabah* merupakan sebuah bentuk akad kerjasama antara dua pihak yaitu pemilik dana atau *shohibul maal* dan pengelola dana atau *mudharib*. Pembagian keuntungan dalam pembiayaan *mudharabah* didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Terdapat perbedaan dalam *mudharabah* dan *musyarakah* yaitu pada seberapa besar keterlibatan dalam kepengurusan manajemen serta finansial atau salah satu dari keduanya. Dalam *mudharabah*, permodalan bersumber dari satu orang sementara *musyarakah* permodalan berasal dari dua orang atau lebih.

3) Pembiayaan dengan prinsip sewa (*Ijarah*)

*Ijarah* merupakan akad pindah wewenang guna atas barang atau jasa, berupa pembayaran upah sewa, namun kuasa atas barang tersebut masih berada di tangan pemilik barang pertama bukan berpindah kepada pemilik wewenang. Dalam kitab *al-Qamus al-Muhith* karya al-Firus Abadi *Ijarah* adalah jual beli manfaat. Sedangkan secara etimologis *Ijarah* adalah imbalan atas perbuatan, perilaku, dan upah atas pekerjaan yang diperbuat.<sup>23</sup> Pengertian tersebut atas dasar Al-Qur'an Surat Ali-Imran Ayat 195:

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ  
 مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ  
 فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي  
 سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

<sup>23</sup> Jamaluddin Jamaluddin, “Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 17–31.

وَلَا دَخِلْتَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا

مَنْ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Artinya : “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain, ....”<sup>24</sup>

Dalam akad ijarah terdapat rukun-rukun yang dipenuhi dalam melakukan transaksi yaitu sebagai berikut:

- a) *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu dua pihak yang berakad
- b) *Al-ma'qud alaih*, yaitu tempat terjadinya akad.
- c) Manfaat atas barang atau jasa yang sedang ditransaksikan
- d) *Ujrah*, yaitu imbalan atas jasa
- e) *Shighat*, yaitu pernyataan penawaran dan penerimaan (*ijab qabul*).

Bank dapat menjual barang yang disewakan kepada nasabah di akhir masa sewa. Manfaat dari transaksi pembiayaan *ijarah* adalah adanya keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok.

c. Jasa Perbankan

Bank syariah melakukan berbagai jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa tersebut antara lain adalah:

- 1) *Sharf* (Jual beli valuta asing)

Yang menjadi syarat utama pada transaksi *sharf* adalah penyerahan harus dilakukan di waktu yang sama agar menghindari kegiatan riba dalam sebuah transaksi. Bank dapat mengambil keuntungan dalam jual beli valuta asing ini.

<sup>24</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Ali-Imran [3] ayat 195.



2) *Ijarah*

Kegiatan jasa *ijarah* diantaranya adalah jasa kotak penyimpanan barang bagi para nasabah (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Dari jasa tersebut bank mendapatkan imbalan atas sewa.

## d. Akad Pelengkap

Agar mempermudah kegiatannya, dalam bank syariah biasanya juga diberlakukan akad pelengkap. Tujuan adanya akad pelengkap sendiri adalah untuk memudahkan atau membantu jalannya pelaksanaan kegiatan pembiayaan semata dan bukan untuk mencari keuntungan. Akad-akad tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1) *Hiwalah* (alih utang-piutang)

*Hiwalah* adalah transaksi pengalihan utang piutang. Transaksi *hiwalah* ini biasanya dilakukan agar pemasok mendapat modal secara langsung dengan tujuan supaya produksi yang dilaksanakan dapat berlanjut tanpa adanya halangan berupa kurangnya dana. Dalam hal ini, bank akan menerima pengganti atas biaya pindah hutang. Dan untuk meminimalisir dampak yang mungkin muncul, sebelumnya pihak bank akan melakukan pengecekan atas kesanggupan pihak yang berhutang dan kesungguhan transaksi antara pemindah hutang dan yang berhutang.

2) *Rahn* (gadai)

*Rahn* bertujuan untuk memberi penjamin atas pembayaran kembali pada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan harus memenuhi kriteria tertentu yang telah ditentukan. Apabila nasabah tidak dapat membayar kembali barang gadai, maka bank dapat melakukan penjualan barang gadai atas perintah hakim.

3) *Qardh* (pinjaman)

*Qardh* adalah pinjaman utang. *Qardh* dalam perbankan biasanya berupa pinjaman talangan haji, pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, pinjaman kepada pengusaha kecil, dan pinjaman kepada pengurus bank.

4) *Wakalah* (perwakilan)

*Wakalah* terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya untuk melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti pembukuan, inkaso, dan transfer uang. Kelalaian dalam menjalankan kuasa akan menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena keadaan memaksa akan menjadi tanggung jawab nasabah.

5) *Kafalah* (garansi bank)

*Kafalah* diberikan kepada nasabah dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Dalam hal ini bank akan mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.<sup>25</sup>

**5. Etika**

Secara etimologi, etika berasal dari Bahasa Yunani “*ethos*” yang memiliki banyak arti tetapi dalam konteks ini berarti watak atau adat. Sedangkan menurut Bahasa Arab, etika adalah adab atau akhlak Islamiyah yang berarti etika dan moral yang disarankan dalam ajaran islam dan tertuang dalam Al-Qur’an serta Sunnah. Secara umum etika diartikan sebagai sebuah perangkat yang mengatur tingkah laku manusia. Keraf menjelaskan bahwa etika adalah refleksi kritis rasional mengenai norma-norma yang terwujud dari perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun kelompok. Etika sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia yaitu sebagai pendorong dan agar bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan, serta dapat mengarahkan masyarakat untuk berkembang menjadi masyarakat yang tertib, teratur, dan damai.<sup>26</sup>

Allah memperbolehkan jual beli sebagai sumber pendapatan bagi umatnya. Hal ini terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ

<sup>25</sup> Adji Waliyo Pariyatna, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Pusat Ekonomi Syariah, 2008): 42-45.

<sup>26</sup> Ketut Ridjin, *Etika Bisnis dan Implementasinya* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008): 3-20.

مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ  
 عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>27</sup>

Namun dalam kegiatan tersebut, Allah juga memerintakan umatnya untuk melakukan jual beli berdasarkan norma-norma dan etika Islam. Dalam dunia bisnis, etika merupakan hal dasar yang harus diterapkan karena untuk menjamin keberlangsungan kegiatan bisnis ditengah sengitnya persaingan dan keadaan konsumen yang semakin kritis. Etika juga diperlukan untuk mengendalikan perilaku buruk yang sering terjadi dalam dunia bisnis karena sesuai definisinya etika merupakan prinsip, aturan, atau norma yang mengatur suatu individu atau kelompok yang berfungsi untuk membedakan perilaku yang benar dan yang salah. Menurut Muchlis etika bisnis sendiri adalah penerapan etika umum yang mempengaruhi sebuah bisnis, yang berarti etika bisnis berusaha untuk melarang pelaku bisnis untuk melakukan sesuatu yang menyimpang dari etika itu sendiri.

Muchlis menjelaskan konsep dari etika bisnis diantaranya adalah sebagai berikut.<sup>28</sup>

a. Prinsip Otonomi

Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia dalam mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan hati nurani dan kesadarannya sendiri mengenai kebaikan yang diberikan kepada orang lain. Dalam hal ini

<sup>27</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Al-Baqarah [2] ayat 275.

<sup>28</sup> Muchlis, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Ekonisia, 2004): 15.

pelaku bisnis dibebaskan untuk memilih sumber daya yang akan diambil untuk mencapai tujuan bisnisnya, serta dapat mempertanggung jawabkan segala keputusan yang diambilnya dan bersedia menerima resiko yang ada.

b. Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran merupakan keutamaan dalam setiap tindakan atau perikatan bisnis. Kejujuran semua pihak sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan relasi dan bisnis selanjutnya.

c. Prinsip Keadilan

Perlu diterapkan suatu prinsip keadilan dalam setiap usaha karena untuk menjamin setiap orang mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dimanapun ia berada. Adanya ketidakadilan hak maupun kewajiban dalam sebuah bisnis dapat menjadi hambatan dalam bisnis itu sendiri.

d. Prinsip Saling Menguntungkan

Saling menguntungkan merupakan cermin integritas moral internal pelaku bisnis atau perusahaan agar nama baik pribadi atau nama baik perusahaan tetap terjaga, dipercaya dan kompetitif.

Sementara itu, menurut Rahmaniyah etika dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

a. Etika Deskriptif

Etika deskriptif merupakan etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan pola perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai suatu yang bernilai. Etika deskriptif dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sejarah moral dan fenomenologi moral. Sejarah moral bertugas menganalisis segala norma atau aturan yang pernah diterapkan pada masa lalu dalam suatu lingkungan dan kurun waktu tertentu. Sedangkan fenomenologi moral berisi komponen petunjuk dan batasan yang perlu dimiliki manusia sebagai pegangan dalam menegakkan moral.

b. Etika Normatif

Jenis etika ini bersumber dari norma maupun aturan yang diharapkan dapat menjadi pegangan yang dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan, perilaku, serta

---

<sup>29</sup> Istighfarotur Rahmaniyah, *Pendidikan Etika Konsep Jiwa dan Etika Perspektif Ibnu Maskawaih* (Malang: Adita Media, 2010): 66-67.

karakter seseorang. Etika normatif dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu etika normatif yang terkait dengan teori-teori nilai yang mempersoalkan sifat kebaikan dan etika normatif yang berkenaan dengan teori-teori keharusan yang membahas masalah tingkah laku.

## 6. Etika Bisnis Islam

Dalam islam, etika merupakan buah keimanan, keislaman, dan ketaqwaan yang didasari keyakinan kuat pada kebenaran Allah SWT. Islam merupakan sumber dari nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia yang menyeluruh termasuk dalam bisnis.<sup>30</sup> Salah satu bentuk penerapan nilai islami dalam bisnis yaitu dengan menerapkan etika islam yang bersumber dari Al-Qur'an didalamnya. Hal ini dapat dilihat pada Surat Ali-Imran Ayat 134 yang berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْغَيْظِ  
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”<sup>31</sup>

Etika bisnis islam memiliki orientasi bisnis yang berbeda dengan bank konvensional yang terletak pada tujuannya. Dalam islam, selain untuk mendapatkan keuntungan, etika bisnis islam juga bertujuan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah dan untuk mendapatkan ridho-Nya. Karena melibatkan Tuhan dalam setiap kegiatannya, maka pertanggungjawabannya pun juga bukan di dunia saja tetapi juga di akhirat. Apalagi ditengah perkembangan zaman, sekarang ini banyak kecurangan yang dilakukan di dunia bisnis. Etika bisnis islam harus benar-benar diterapkan untuk mengontrol perilaku setiap pelaku bisnis agar tidak menyimpang dari aturan yang ditetapkan.

<sup>30</sup> Wahyu Mijil Sampurno, “Penerapan Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kemajuan Bisnis Industri Rumah Tangga,” *Journal of Islamic Economics Lariba* 2 (2016): 13–18.

<sup>31</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Ali-Imran [3] ayat 134.

Berbicara mengenai etika bisnis islam, menurut Prof Dr. H. Muhammad Djakfar definisi dari etika bisnis islam sendiri adalah norma-norma etika yang berbasis Al-Qur'an dan hadist yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dala aktivitas bisnisnya.<sup>32</sup> Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa etika bisnis islam memiliki landasan normatif yang berdasar pada Al-Qur'an dan hadist. Menurut Muchlis, etika bisnis islam memiliki empat elemen dasar dalam sistem etika yang diantaranya adalah:

a. Landasan Tauhid

Landasan tauhid merupakan podasi utama untuk umat muslim dalam menjalankan kehidupannya termasuk dalam hal muamalah. Melalui tauhid manusia menjadi tau dan yakin atas keesaan Allah SWT. Pada hakikatnya manusia diciptakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT dan segala sesuatu yang dilakukannya dibumi ditunjukkan kepada Allah SWT serta hal tersebut akan dipertanggungjawabkan dirinya sendiri di hari akhir nanti kepada Allah SWT.

b. Landasan Keseimbangan (Keadilan)

Landasan keseimbangan berarti meyakini bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah di dunia ini harus seimbang dan serasi. Seperti manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan Allah SWT serta memiliki derajat dan kedudukan yang sama pula. Dalam dunia bisnis, landasan keseimbangan ini juga sangat penting untuk selalu mengingatkan para pelaku bisnis bahwa mereka tidak boleh hanya mengejar kesejahteraan duniawi saja namun juga keselamatannya di akhirat kelak. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 35 Allah berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang

<sup>32</sup> Erly Juliyani, “Etika Bisnis dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ummul Qura* 7, no. 1 (2016): 63–74.

benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>33</sup>

c. Landasan Kehendak Bebas

Islam membebaskan manusia untuk menggunakan segala potensi yang dimilikinya berkat karunia Allah SWT berupa akal, fikiran, nalar, emosi, dll. Manusia bebas untuk menggunakannya sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Namun, segala pilihan yang dipilih tentu ada konsekuensi baik itu baik maupun buruk yang tentunya konsekuensi tersebut juga harus dipertanggungjawabkannya di akhirat kelak pula. Begitu juga dalam bisnis, pelaku bisnis dapat menggunakan segala sumber daya di bumi dengan bebas namun dia juga harus dapat mempertanggungjawabkan keputusannya kelak di akhirat.

d. Landasan Pertanggungjawaban

Landasan pertanggungjawaban merupakan hal yang berkaitan dengan kebebasan. Setiap pelaku bisnis bebas untuk memilih apa saja sumber daya yang akan digunakan dalam memulai suatu bisnis, namun tidak lupa bahwa semua pilihan tersebut juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam memilih sumber daya terdapat batasan-batasan yang harus ditaati dan digunakan sebagai acuan oleh pelaku bisnis dalam menggunakannya. Batasan tersebut adalah aturan-aturan dan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist yang harus ditaati dalam memanfaatkan potensi sumber daya tersebut dan pastinya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Selain landasan, dalam menjalankan etika bisnis islam terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Menurut Abdul Aziz, terdapat lima prinsip dasar etika bisnis islam sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Kesatuan (*unity*), yaitu kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial menjadi keseluruhan yang homogeny.

---

<sup>33</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Al-Isra' [17] ayat 35.

<sup>34</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Bandung: ALFABETA, 2013): 45-46.

- b. Keseimbangan (*equilibrium*), yaitu keharusan untuk berbuat adil dalam beraktivitas di dunia bisnis. Allah sendiri telah mengatur hal tersebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ  
بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا  
اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ  
بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya : “hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganla sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebu dekat kepada taqwa. Dan bertqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>35</sup>

- c. Kehendak bebas (*free will*), yaitu setiap orang memiliki kehendak atau keinginan yang bebas asal tidak merugikan orang lain.
- d. Tanggung jawab (*responsibility*), yaitu prinsip yang berhubungan dengan prinsip kehendak bebas. Seseorang dapat berkeendak bebas asalkan orang tersebut dapat mempertanggung jawabkan tindakan yang telah diambilnya.
- e. Kebenaran, kebijakan, dan kejujuran, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 119:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ  
الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

<sup>35</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Al-Maidah [5] ayat 8.



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”<sup>36</sup>

Etika bisnis islam mengharuskan segala kegiatan bisnis dilakukan sesuai aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist. Dalam islam konsep bisnis tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan di dunia saja namun juga keuntungan di akhirat. Perlu diingat bahwa segala sesuatu dalam bisnis yang berlandaskan etika islam tidak hanya dipertanggungjawabkan didunia tetapi juga di akhirat kelak.

Menurut Muhammad, tugas etika bisnis berpusat pada penemuan pendekatan dalam menyesuaikan kepentingan bisnis atau suatu organisasi dengan yang dituntut berdasarkan kualitas etis. Etika bisnis juga dipercaya untuk merubah kesadaran masyarakat tentang bisnis bertugas melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberi sudut pandang lain bahwa bisnis tidak bias dipisahkan dari moral.<sup>37</sup> Dalam menjalankan bisnis, etika merupakan suatu hal yang amat sangat dibutuhkan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Dr. Syahatan, bahwa etika bisnis islam mempunyai fungsi substansial yang membekali para pelaku bisnis beberapa hal sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Membekali kode etik islami yang mengatur, menciptakan, dan membangun teknik berbisnis dalam lingkup ajaran agama. Kode etik ini juga akan menjadi pengarah kepada para pelaku bisnis agar dapat meminimalisir resiko yang mungkin muncul dalam berbisnis.
- b. Dapat menjadi dasar dasar pemikiran yang sah dalam memutuskan sebuah tanggung jawab dari para ahli bisnis, terutama terhadap tanggung jawabnya sebagai hamba Allah SWT.
- c. Sebagai solusi atas masalah yang muncul dalam bisnis sebelum diserahkan kepada ranah peradilan
- d. Memberikan kontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang sering terjadi dalam bisnis baik itu antara

---

<sup>36</sup> At-Taubah [9] ayat 119.

<sup>37</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004): 60-61.

<sup>38</sup> Husein Syahata, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002): 12.

sesama pelaku bisnis maupun masyarakat, sehingga dapat mempererat tali silaturahmi antara sesama pelaku bisnis.

### 7. *Ethical Identity Index (EII)*

*Ethical Identity Index (EII)* merupakan sebuah index karya Hanifa dan Hudaib dalam sebuah penelitian yang dilakukan dan kemudian dikembangkan oleh keduanya di tahun 2007. EII berfungsi untuk mengetahui tingkat komparasi antara nilai etika yang telah diungkapkan oleh suatu perusahaan (*communicated ethical identity*) dan nilai etika yang seharusnya diungkapkan oleh perusahaan (*ideal ethical identity*). Menurut Hanifa dan Hudaib, acuan dari perbankan syariah adalah konsep atau rencana sebuah perbankan dan didasarkan pada ketentuan syariat Islam yang menentukan seluruh aspek hidup seseorang seperti religi, politik, ekonomi, serta sosial seorang muslim.

Hanifa, Hudaib pada penelitiannya mencakup lima komponen utama yang didalamnya menetapkan lima item informasi pengungkapan identitas etika Islam dalam bank syariah yang didasarkan pada syariat Islam. Lima item ini juga dianggap berfungsi untuk membedakan etika antara perbankan syariah dan konvensional yang akan dijelaskan sebagai berikut.<sup>39</sup>

#### a. Nilai dan Filosofi yang Mendasari

Bank syariah sebagai salah satu penghimpun dana dalam sektor ekonomi berperan penting dalam pergerakan dalam kehidupan sosial serta ekonomi mereka. Kepercayaan diberikan kepada mereka untuk menghimpun dana untuk dikelola dan digunakan untuk transaksi yang halal dan sesuai ketentuan Islam. Oleh karena itu, pertanggungjawaban perbankan syariah bukan hanya dari sisi keuangan saja namun juga pasti tanggung jawab secara moral atas perlakuan bisnis yang dilakukan. Yang artinya dalam menjalankan bisnisnya bank syariah harus memenuhi komitmen bahwa dalam setiap aktivitas bisnisnya harus berdasarkan asal usul dan prinsip ekonomi dalam keuangan Islam. Dalam komponen ini terdapat dua dimensi yang harus dipenuhi bank syariah dalam pengungkapan identitas etikanya yaitu (1) Dimensi pernyataan visi dan misi dan (2) Dimensi Dewan Komisaris dan Manajemen Puncak.

---

<sup>39</sup> Haniffa dan Hudaib, “*Exploring The Ethical Identity of Islamic Banks Via Communication in Annual Reports.*”

b. Penyediaan Produk Jasa dan Layanan Bebas Bunga

Bank syariah memiliki keunikan tersendiri dalam pelaksanaannya yaitu terletak pada dasar aturan dan hukum yang diberlakukan yaitu berdasarkan ketetapan agama yang termuat pada Al-Qur'an dan hadist. Hal tersebut membuat bank syariah berbeda dengan bank konvensional pada umumnya yang memberlakukan transaksi riba didalamnya dan pastinya tidak diperbolehkan dalam islam. Oleh karena itu, agar mampu bersaing dengan bank konvensional artinya bank syariah harus berinovasi agar tidak kalah saing dengan produk-produk bank konvensional. Inovasi yang dilakukan oleh bank syariah pun tidak boleh menyimpang dari aturan yang ditetapkan oleh syariah. Namun, pada kenyataannya sering kali ditemukan bahwa para pelaku bisnis syariah ini lebih memilih untuk mengislamkan produk-produk dari bank konvensional daripada mengembangkan produk islam yang sudah ada. Dimensi yang terdapat dalam komponen ini adalah dimensi produk dan layanan.

c. Transaksi yang Sesuai dengan Syariah

Selain bebas dari bunga, produk dan jasa yang ditawarkan bank syariah juga harus dapat membiayai kegiatan atau proyek dan transaksi yang dianjurkan oleh agama islam dan menghindari aktivitas bisnis yang dilarang atau diharamkan dalam islam. Maka dari itu dalam bisnis tersebut diperlukan orang-orang yang kompeten dan paham akan hukum dan pengetahuan tentang nilai-nilai islam. Dalam komponen ini pengungkapan identitas etika dalam bank syariah harus mengungkapkan keterlibatannya dalam setiap kegiatan termasuk kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam islam beserta prosentase dan alasan atas keterlibatannya atas kegiatan tersebut.

d. Fokus Atas Pembangunan dan Tujuan Sosial

Sesuai dengan tujuannya bank syariah tidak hanya berpegang pada prinsip tidak memberlakukan transaksi riba dalam kegiatannya, namun tujuan utama bank syariah yaitu untuk ikut serta dalam pemenuhan kebutuhan akan ekonomi dan sosial masyarakat. Yang dimaksud dalam hal ini adalah kontribusi bank syariah terhadap pengeloaan dana zakat, *infaq*, *shadaqah*, dan *qardul hasan*. Selain itu bank syariah juga harus dapat menjamin kesejahteraan karyawan serta dapat memberikan fasilitas kepada karyawannya agar dapat

mengembangkan diri karena karyawan juga merupakan salah satu aset berharga dalam perusahaan. Eksistensi debitur juga perlu diperhatikan dalam hal ini. Bank syariah dituntut untuk bersikap baik dan dapat memberikan perhatian yang khusus kepada para debitur.

e. Kewajiban untuk Direview oleh Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib ada dalam setiap bisnis perbankan syariah. DPS disini berperan sebagai pengawas apakah bank tersebut dalam setiap pelaksanaannya didasarkan pada prinsip syariah atau menyimpang dari prinsip syariah. DPS juga berfungsi sebagai pembuat rekomendasi produk-produk baru yang harus diterapkan pada bank yang diawasi dan menelitinya apakah produk tersebut berhasil diterapkan atau tidak. Setelah itu, DPS akan membuat laporan tahunan yang berisi pernyataan atau catatan yang memuat apakah bank yang diawasinya sudah dijalankan berdasarkan prinsip syariah dan dilaksanakan dengan baik atau belum.

Lima komponen tersebut kemudian dijabarkan menjadi 78 (tujuh puluh delapan) indikator penilaian. Nilai yang telah diperoleh dari perhitungan tersebut akan menunjukkan tingkat perbedaan pengungkapan etika bisnis yang didasarkan pada identitas etika islam antara pengungkapan yang seharusnya diungkapkan dan yang telah diungkapkan oleh bank syariah.

Berdasarkan hal ini bank syariah diharapkan mampu menungkapkan etika bisnis islam dengan maksimal yang akan membuktikan bahwa bank tersebut telah menerapkan etika islam dengan baik pada bisnisnya. Pengungkapan tersebut juga harus dilakukan secara transparan agar para pemangku kepentingan dapat menilai kinerja bank dan menggunakan laporan tersebut sebagai informasi dalam mengambil keputusan. Perlu dilakukan hal tersebut sebagai aksi untuk membuktikan kepada *stakeholder* bahwa perbankan syariah telah mengolah dananya untuk digunakan pada transaksi yang sesuai dengan aturan dan etika bisnis islam yang mana islam sangat mendorong para pelaku ekonomi untuk mendapatkan hasil yang memuaskan namun tetap memperhatikan prinsip dan batas yang ditetapkan oleh agama.

## B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tema yang akan diteliti, maka penulis melakukan beberapa kajian penelitian terdahulu. Hal ini bertujuan sebagai referensi, dasar acuan penelitian, serta bahan perbandingan agar memperkuat hasil analisis berkaitan dengan tema penelitian. Adapun beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

Judul dan Peneliti	Metode Penelitian	Sampel	Hasil
<i>The Association of Islamic Bank Ethical Identity and Financial Performance: Evidence from Asia</i> Ahmad Zaki, Mahfud Sholihin, Zuni Barokah (2014) <sup>40</sup>	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan dengan pendekatan kuantitatif.	Satu Bank Umum Syariah Bahrain, Indonesia, Kuwait, Malaysia, Pakistan, Qatar, dan Uni Emirat Arab	Tiga dari tujuh bank yang disurvei menunjukkan tingkat pengungkapan EII diatas rata-rata yaitu BSM, Meezan, dan ABG. EII tertinggi dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri (Indonesia) sedangkan yang terendah dimiliki oleh CIMB Islamic (Malaysia).
<i>Corporate Ethical Identity Disclosure: The Perceived, the Publicized, and the Applied in Islamic Bank</i> Rashidah Abdul Rahman, Bello Lawal Danbatta, Nur Syatilla	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan analisis deskriptif.	16 Bank Syariah di Malaysia dan 5 Bank Syariah di Bahrain.	Pengungkapan identitas etika islam perbankan syariah di Malaysia dan Bahrain masih rendah yaitu masing-masing 47% dan 56,4%. Jika ditotal maka rata-rata tingkat

<sup>40</sup> Zaki, Sholihin, dan Barokah, “*The Association of Islamic Bank Ethical Identity and Financial Performance: Evidence From Asia.*”

<p>Binti Saimi (2014)<sup>41</sup></p>			<p>pengungkapan identitas etika islam di kedua negara tersebut adalah 51,7% yang artinya lebih rendah dari pengungkapan identitas etika islam di bank konvensional.</p>
<p>Perbandingan Pengungkapan Nilai-Nilai Islam pada Laporan Tahunan Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia Moh Sigit Awwaludin, Noven Suprayogi (2020)<sup>42</sup></p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif dan uji beda</p>	<p>Sampel dari penelitian ini adalah 10 Bank Syariah Indonesia dan 11 Bank Syariah Malaysia</p>	<p>Terdapat perbedaan tingkat pengungkapan nilai-nilai islam dalam laporan tahunan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Pengungkapan identitas islam di Indonesia yaitu sebesar 47,8% sedangkan di Malaysia 43,4%.</p>
<p>Analisis Perbandingan Pengungkapan <i>Islamic Ethical Identity</i> Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia Hatta Setiabudhi, Bambang Agus</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif</p>	<p>Sampel dalam penelitian ini adalah 14 bank di Indonesia dan Malaysia</p>	<p>Terdapat perbedaan pengungkapan identitas etik islam di Indonesia dan Malaysia. Pengungkapan EII dinilai masih rendah karena belum memenuhi angka 100% yaitu 70% di Indonesia</p>

<sup>41</sup> Rashidah Abdul Rahman, Bello Lawal Danbatta, dan Nur Syatilla Binti Saimi, “Corporate Ethical Identity Disclosures: The Perceived, The Publicized and The Applied in Islamic Banks,” *International Journal of Trade, Economics and Finance* 5, no. 2 (2014): 199.

<sup>42</sup> Awwaludin dan Suprayogi, “The Comparison of Disclosure of Islamic Values in Annual Reports of Sharia Banks in Indonesia and Malaysia.”

<p>Pramuka, Wita Ramdhanti (2020)<sup>43</sup></p>			<p>dan 63% di Malaysia.</p>
<p><i>Corporate Ethical Identity</i> Perbankan Syariah di Indonesia Budi Sukardi, Taufiq Wijaya (2013)<sup>44</sup></p>	<p>Metode yang digunakan adalah metode survey eksplorasi (<i>field research</i>) dan dilakukan dengan <i>checklist</i> data yang telah dikumpulkan</p>	<p>Eksplorasi dilakukan pada 11 Bank Umum Syariaah Nasional di Indonesia.</p>	<p>Hasil beberapa indeks identitas etika Bank Umum Syariah Nasional belum memberikan hasil yang memuaskan dalam mengungkapkan identitas etika islam disalamnya.</p>
<p>Perbandingan Kinerja dan Pengungkapan Etika Islam pada PT Bank Muamalat dengan PT Bank BRI Syariah Lince Bulutoding, Muh Ruslim Akbar (2018)<sup>45</sup></p>	<p>Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif.</p>	<p>Sampel dalam penelitian ini adalah perbankan syariah di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat dan PT Bank BRI Syariah</p>	<p>Pada tahun 2015 dan 2016, kinerja Bank Muamalat dan Bank BRI Syariah berpredikat memuaskan dan cukup sehat namun memiliki hasil yang berbeda. Sedangkan perbandingan dan pengungkapan etika islam juga menunjukkan kondisi yang berbeda pada setiap dimensi pengungkapannya.</p>

<sup>43</sup> Setiabudhi, Pramuka, dan Ramadhanti, “Analisis Perbandingan Pengungkapan *Islamic Ethical Identity* Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia.”

<sup>44</sup> Wijaya, “*Corporate Ethical Identity* Perbankan Syariah di Indonesia.”

<sup>45</sup> Lince Bulutoding dan Muh Ruslim Akbar, “Perbandingan Kinerja dan Pengungkapan Etika Islam pada PT Bank Muamalat dengan PT Bank BRI Syariah,” *Al-Mashrafyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2018): 1–15.

<p><i>The Disclosure of Islamic Ethics in Islamic Banks</i> Tsumma Lazuardini Imamia, Iswan Noor, Asfi Manzilati (2019)<sup>46</sup></p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif.</p>	<p>12 perbankan syariah di Indonesia yang terdapat dalam bursa efek.</p>	<p>Hasilnya menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia masih belum ideal dalam menerapkan etika islam dalam praktik bisnisnya. Dari segi perilaku dan layanan bank syariah menunjukkan adanya kesamaan dengan bank konvensional.</p>
--	---	--	--

### C. Kerangka Berfikir

Pengukuran pengungkapan identitas etika islam dalam sebuah lembaga yang berbasis syariah sangat penting. Hal tersebut bertujuan agar *stakeholder* mengetahui apakah nilai etika islam sudah diterapkan dengan benar dalam sebuah lembaga keuangan islam tersebut sehingga dapat mewujudkan kepercayaan dari masyarakat maupun para pemangku kepentingan, serta untuk meningkatkan nilai atau reputasi dari lembaga tersebut di mata masyarakat maupun investor. Penerapan nilai-nilai syariah pada perbankan syariah sangat perlu diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilakukan secara transparan agar sesuai dengan prinsip syariah, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab sebuah perbankan islam dalam menjalankan bisnisnya.

Penulis menggunakan identitas *Ethical Identity Index* (EII) sebagai alat untuk mengukur berapa tingkat EII yang diungkapkan sebuah perbankan syariah dalam laporan tahunannya. Hanifa dan Hudaib mengembangkan index ini dalam penelitiannya di tahun 2007. Dalam index EII ini terdapat delapan dimensi yang terdiri dari 76 item yang harus dipenuhi sebuah perbankan syariah dalam pengungkapannya pada laporan tahunan.

Sementara itu, menurut data KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah), ekonomi dan keuangan syariah global mengalami kenaikan yang sangat pesat di negara muslim maupun


---

<sup>46</sup> Imamia, Noor, dan Manzilati, “*The Disclosure of Islamic Ethics in Islamic Banks.*”



non muslim dengan melihat data pengeluaran konsumen sebesar US\$ 2.02 triliun dari 1.9 milyar muslim yang mencakup enam sektor riil ekonomi dan memiliki US\$ 2.88 triliun aset keuangan syariah global pada tahun 2019.<sup>47</sup> Kemajuan bisnis perbankan syariah yang tergolong cepat di negara muslim maupun non-muslim ini membuat penulis tertarik untuk membandingkan pengungkapan identitas etika islam pada bank umum syariah di negara-negara Asia Tenggara diantaranya Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Berdasarkan uraian tersebut penulis berusaha menyusun kerangka berfikir sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



Sumber: Diolah Oleh Penulis (2021)

Pengungkapan identitas etika islam dapat berbeda pada setiap negara bahkan pada setiap perbankan syariah. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh banyak faktor. Beberapa penelitian berpendapat bahwa perbedaan pengungkapan identitas etika Islam pada tingkat perbankan dapat disebabkan oleh keadaan internal suatu perusahaan. Pendapat lain menyebutkan bahwa hal tersebut juga dapat disebabkan oleh status suatu perusahaan itu sendiri.

<sup>47</sup> Dian Lestari Ningsih, "Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia dan Global," *VIVA Newstainment*, 2021, diakses pada 27 Maret, 2021, <https://id.berita.yahoo.com/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia-052202905.html?>

Pada tingkat negara, perbedaan pengungkapan identitas etika Islam dapat disebabkan oleh kondisi sosial-politik di setiap negara serta peran dari regulator pemerintah dalam menetapkan peraturan mengenai perbankan Islam pada negaranya.

#### D. Hipotesis

Hipotesis merupakan sebuah praduga yang harus dipecahkan atau diselesaikan melalui berbagai pengujian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Menurut Sugiyono, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu objek permasalahan yang sedang diteliti.<sup>48</sup> Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya berdasarkan pada teori yang relevan, dan belum berdasarkan fakta yang empiris yang dilakukan melalui pengolahan data.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hatta Setiabudhi, pengungkapan EII di Indonesia dan Malaysia terbukti memiliki nilai signifikan sebesar 0.000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari nilai Alpha yaitu 0.05 maka membuktikan bahwa terdapat perbedaan dalam pengungkapan *Islamic Ethical Identity* di Indonesia dan Malaysia.

H0 : Tidak terdapat perbedaan pada pengungkapan *Islamic Ethical Identity* di negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

H1 : Terdapat perbedaan pada pengungkapan *Islamic Ethical Identity* di negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura

---

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: ALFABETA, 2011): 47.